



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. Sehubungan dengan pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai *Platform Monitoring Core System* BUN Transaksi, Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,

serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);


4. Surat Direktur SITP Nomor S-180/PB.8/2024 tentang Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menetapkan pegawai pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan baru.
- KETIGA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 2 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

INDRAWARMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

No.	NAMA			JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2			
1.	Nama	:	Indrawarman, SH	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
	NIP	:	19700409.199703.1.005	
	Jabatan	:	Sekretaris KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.	
2.	Nama	:	Ade Rio Saputra S.I.Kom.,M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
	NIP	:	19831210.201012.1.007	
	Jabatan	:	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	
3.	Nama	:	Yenita Mirani, SE	Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan (SPM)
	NIP	:	19800518 200912 2 002	
	Jabatan	:	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	
4.	Nama	:	Feri Antoni, A.Md	Bendahara Pengeluaran
	NIP	:	19780226 200912 1 003	
	Jabatan	:	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	
5.	Nama	:	Wira Risti	Pengelola Keuangan
	NIP	:	200007232025062015	
	Jabatan	:	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	

No.	NAMA			JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2			
6.	Nama	:	Nuraini	Pengelola Keuangan
	NIP	:	199107082025212038	
	Jabatan	:	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

INDRAWARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra